



**P E N E T A P A N**

**Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Twg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1812050606990002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002, RW.004, Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1812056002020005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.004, Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Twg pada tanggal 5 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di Tiyuh Mekar Jaya, rumah Pemohon II di hadapan Tokoh Agama yang bernama “.....” dengan wali nikah yang bernama “Adi Yudianto” sebagai Ayah kandung Pemohon II, dengan

*Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Saparudin dan Prayetno;

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Tiyuh Mekar Jaya sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 5.1 xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan bersama;
  - 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 1 tahun, saat ini dalam asuhan bersama.
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di wilayah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang  
Barat pada tanggal 08 Agustus 2022;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil  
adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis  
Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah  
melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor  
97/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 6 September 2022, dengan menempelkan  
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan  
sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang  
berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II  
telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut  
Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di  
persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan namun  
para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada persidangan hari  
ini karena belum sanggup mengajukan alat bukti;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut  
permohonannya maka hakim pemeriksa meyakini terhadap perkara *a quo*  
tidak dilanjutkan dan hakim pemeriksa akan membacakan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini  
yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karenanya hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Twg telah dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim, sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Risman Hasan, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sunlina Baiti, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp275.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

**Jumlah : Rp420.000,00**  
**(empat ratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Twg